



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efri Yeldi Alias Efri Bin Syafrial;
2. Tempat lahir : Air Tiris (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karisma Indah Blok K Nomor 01 Sagulung, Kota Batam. alamat KTP Dusun Sei Merbau RT. 001 RW. 001 Kelurahan Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Satpam;

Terdakwa Efri Yeldi Alias Efri Bin Syafrial ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 552/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Btm, tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana menjadi prantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering yang diduga ganja seberat 13,65 gram ;
 - 1 unit handphone merek Oppo A71 warna hitam, 083136516330 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 lembar tanda anggota Satpam An. Efriyeldi ;
- 1 lembar foto copy KTP An. Efri Yeldi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Efri Yeldi;

- 1 unit sepda motor Honda Blade warna biru merah Nopol 3945 ES;

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira Pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di parkir sepeda motor Hotel D'Grande Jl. Raden Patah Blok 3 No. 7 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL baru pulang kerja, dihubungi oleh saudara WIRA TRI SUGANDI melalui Telephone Whatsapp mengatakan "apakabar wak, sekarang aku sudah dibatam ni, kemarin aku dipalembang, karena orang tua aku meninggal, kalau ada waktu main lah kerumah aku wak" Terdakwa EFRI YELDI jawab "kabar aku baik wak, aku enggak bisa main kerumah wak, karena aku sibuk kerja wak" saudara WIRA TRI SUGANDI mengatakn "yaudah wak kalau begitu, kapan ada waktu kerumah ya" Terdakwa EFRI YELDI mengiyakan dan telephone berakhir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi saudara WIRA TRI SUGANDI melalui Telephone Whatsapp mengatakan "wak main lah kerumah aku, sekalian belikan sabu lah satu sak atau setengah sak" kemudian Terdakwa jawab "aku kalau sabu ngak ngerti wak, lagian aku lagi kerja ini" kemudian saudara WIRA TRI SUGANDI menjawab "yaudahlah wak, tolonglah wak carikan aku Ganja wak setengah garis aja" kemudian Terdakwa jawab "aku ngak ada uang wak, aku lagi kerja" kemudian saudara WIRA TRI SUGANDI menjawab "tolonglah wak,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolongkali ini, coba wak tanyatanya lah sama teman wak ya” kemudian dikarenakan sedang bekerja Terdakwa langsung mematikan Telephone, kemudian saudara WIRA TRI SUGANDI menelephone kembali mengatakan “tolonglah wak sekali ini” kemudian Terdakwa jawab “yaudahlah wak coba nantik aku carikan sama teman aku lah”, kemudian Terdakwa EFRI YELDI mencoba menghubungi saudara DEAN EKA dengan mengatakan “Dean kau ada ngak kenalan orang jual Daun, ini ada kawan aku sibuk kali nyariin daun, bantu dulu aku dean” kemudian saudara DEAN EKA mengatakan “ada ini teman aku, besok malam aku kasih nomernya sama kau ya” lalu Terdakwa jawab “oke Dean”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WIB saudara WIRA TRI SUGANDI mengirimkan pesan Whatsapp yang berisikan “aku tunggu dirumah” akan tetapi pesan Whatsapp tersebut tidak Terdakwa balas dan Terdakwa hapus pesan Whatsapp tersebut karena merasa terganggu, kemudian sekira Pukul 19.55 WIB masuk pesan Whatsapp dari saksi ADIAK dengan Nomor 081263998873 yang mengatakan “bang dimana bang, ni aku kwan nya dean” lalu, Terdakwa balas “ok” lalu saksi Dean Eka menjawab “iyo bang ado apo tu bang” lalu Terdakwa balas “Daun ½ garis” lalu dikarenakan harga dari Daun Ganja tersebut seharga Rp. 700,000, (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) maka Terdakwa mencoba untuk menelphone saksi ADIAK dengan mengatakan “½ garis ngak ada ya bang” lalu saksi ADIAK mengatakan “½ garis ada bang, tapi jauh aku jemputnya nantik ke punggur, kalau sekarang ada ini yang paketan, 1 paket cepek, gimana bang?” lalu Terdakwa jawab “yaudah bang aku beli Empat Ratus aja” lalu ianya menjawab “oke bang, berarti empat paket ya bang” lalu Terdakwa dan saksi ADIAK janji untuk berjumpa di depan Alfamart Muka Kuning Indah 2 yang beralamatkan di Jl. R. Suprpto No.6 8, Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menggunakan kendaraan motor miliknya dan sekira Pukul 21.13 WIB Terdakwa berjumpa dengan saudara ADIAK didepan Alfamart Muka Kuning Indah 2 yang beralamatkan di Jl. R. Suprpto No.6 8, Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400,000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara ADIAK dan diterima olehnya, kemudian saudara ADIAK meminta Terdakwa untuk menunggu di didepan Alfamart, sekira Pukul 21.20 WIB saudara ADIAK mengirimkan pesan Whatsapp yang berisikan “Dimana bang, abang kesini lah bang”

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengirimkan Share Lokasi kepada Terdakwa , lalu Terdakwa bergegas ketempat saudara ADIAK, sesampainya dilokasi, Terdakwa melihat saksi ADIAK sedang duduk diteras rumah, lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa ikut duduk, setelah menunggu 30 Menitan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang dan masuk kedalam Rumah tersebut, lalu tidak lama saudara ADIAK juga ikut masuk kedalam rumah dan keluar dari Rumah dan langsung memberikan kepada Terdakwa berupa 4 (Empat) Paket Daun Kering diduga Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berwarna Coklat dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara ADIAK sebagai upah karena telah mencarikan ganja;

- Bahwa sekira pukul 22.32 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah saudara WIRA TRI SUGANDI yang berada didaerah Nagoya, Sesampainya didaerah Nagoya Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saudara WIRA TRI SUGANDI dikarenakan Terdakwa tidak mengingat rumahnya dengan mengatakan "Share lok" kemudian saudara WIRA TRI SUGANDI membalasnya dengan mengirimkan Sharelokasi dan mengatakan "Dgrande htl tempat biasa" lalu Terdakwa jawab "ok", kemudian Terdakwa menuju ketempat Hotel tersebut, sesampainya diparkiran Hotel D'Grande Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saudara WIRA TRI SUGANDI dengan mengatakan "Wak aku di grande Hotel, dibawah" tidak lama setelah itu Terdakwa didatangi saksi AIPDA EDI SUSANTO, saksi BRIPKA ALFIAN FANTRIKO,S.H. dan BRIPKA JOKO SUSILO,Amd tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 4 (Empat) Paket Daun Kering diduga Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berwarna Coklat yang Terdakwa simpan di dalam celana bagian depan Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL adalah berupa :

1. 4 (empat) paket daun kering diduga daun ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna coklat sekira seberat 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu Axis dengan nomor 083136516330 dan kartu XL dengan nomor 087882072378;
3. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Satpam atas nama EFRI YELDI.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EFRI YELDI;
5. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merah merk Honda Blade dengan nomor Polisi 3945 ES;

- Bahwa Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL pada saat ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 9,26 (Sembilan koma dua puluh enam) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab: 1083 /NNF/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja yang disita dari Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL adalah benar mengandung Positif Cannabis / Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira Pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di parkir sepeda motor Hotel D'Grande Jl. Raden Patah Blok 3 No. 7 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL baru pulang kerja, dihubungi oleh saudara WIRA TRI SUGANDI melalui Telephone Whatsapp mengatakan “apakabar wak, sekarang aku sudah dibatam ni, kemarin aku dipalembang, karena orang tua aku meninggal, kalau ada waktu main lah kerumah aku wak” Terdakwa EFRI YELDI jawab “kabar aku baik wak, aku enggak bisa main kerumah wak, karena aku sibuk kerja wak” saudara WIRA TRI SUGANDI mengatakkn “yaudah wak kalau begitu, kapan ada waktu kerumah ya” Terdakwa EFRI YELDI mengiyakan dan telephone berakhir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi saudara WIRA TRI SUGANDI melalui Telephone Whatsapp mengatakan “wak main lah kerumah aku, sekalian belikan sabu lah satu sak atau setengah sak” kemudian Terdakwa jawab “aku kalau sabu ngak ngerti wak, lagian aku lagi kerja ini” kemudian saudara WIRA TRI SUGANDI menjawab “yaudahlah wak, tolonglah wak carikan aku Ganja wak setengah garis aja” kemudian Terdakwa jawab “aku ngak ada uang wak, aku lagi kerja” kemudian saudara WIRA TRI SUGANDI menjawab “tolonglah wak, minta tolongkali ini, coba wak tanyatanya lah sama teman wak ya” kemudian dikarenakan sedang bekerja Terdakwa langsung mematikan Telephone, kemudian saudara WIRA TRI SUGANDI menelephone kembali mengatakan “tolonglah wak sekali ini” kemudian Terdakwa jawab “yaudahlah wak coba nantik aku carikan sama teman aku lah”, kemudian Terdakwa EFRI YELDI mencoba menghubungi saudara DEAN EKA dengan mengatakan “Dean kau ada ngak kenalan orang jual Daun, ini ada kawan aku sibuk kali nyariin daun, bantu dulu aku dean” kemudian saudara DEAN EKA mengatakan “ada ini teman aku, besok malam aku kasih nomernya sama kau ya” lalu Terdakwa jawab “oke Dean”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WIB saudara WIRA TRI SUGANDI mengirimkan pesan Whatsapp yang berisikan “aku tunggu dirumah” akan tetapi pesan Whatsapp tersebut tidak Terdakwa balas dan Terdakwa hapus pesan Whatsapp tersebut karena merasa terganggu, kemudian sekira Pukul 19.55 WIB masuk pesan Whatsapp dari saksi ADIAK dengan Nomor 081263998873 yang mengatakan “bang dimana

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang, ni aku kwan nya dean" lalu, Terdakwa balas "ok" lalu saksi Dean Eka menjawab "iyo bang ado apo tu bang" lalu Terdakwa balas "Daun ½ garis" lalu dikarenakan harga dari Daun Ganja tersebut seharga Rp. 700,000, (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) maka Terdakwa mencoba untuk menelphone saksi ADIAK dengan mengatakan "½ garis ngak ada ya bang" lalu saksi ADIAK mengatakan "½ garis ada bang, tapi jauh aku jemputnya nantik ke punggur, kalau sekarang ada ini yang paketan, 1 paket cepek, gimana bang?" lalu Terdakwa jawab "yaudah bang aku beli Empat Ratus aja" lalu ianya menjawab "oke bang, berarti empat paket ya bang" lalu Terdakwa dan saksi ADIAK janji untuk berjumpa di depan Alfamart Muka Kuning Indah 2 yang beralamatkan di Jl. R. Suprpto No.6 8, Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menggunakan kendaraan motor miliknya dan sekira Pukul 21.13 WIB Terdakwa berjumpa dengan saudara ADIAK didepan Alfamart Muka Kuning Indah 2 yang beralamatkan di Jl. R. Suprpto No.6 8, Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400,000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara ADIAK dan diterima olehnya, kemudian saudara ADIAK meminta Terdakwa untuk menunggunya didepan Alfamart, sekira Pukul 21.20 WIB saudara ADIAK mengirimkan pesan Whatsapp yang berisikan "Dimana bang, abang kesini lah bang" sambil mengirimkan Share Lokasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas ketempat saudara ADIAK, sesampainya dilokasi, Terdakwa melihat saksi ADIAK sedang duduk diteras rumah, lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa ikut duduk, setelah menunggu 30 Menitan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang dan masuk kedalam Rumah tersebut, lalu tidak lama saudara ADIAK juga ikut masuk kedalam rumah dan keluar dari Rumah dan langsung memberikan kepada Terdakwa berupa 4 (Empat) Paket Daun Kering diduga Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berwarna Coklat dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara ADIAK sebagai upah karena telah mencarikan ganja;

- Bahwa sekira pukul 22.32 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah saudara WIRA TRI SUGANDI yang berada didaerah Nagoya, Sesampainya didaerah Nagoya Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saudara WIRA TRI SUGANDI dikarenakan Terdakwa tidak mengingat rumahnya dengan mengatakan "Share lok" kemudian saudara WIRA TRI SUGANDI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalasnya dengan mengirimkan Sharelokasi dan mengatakan “Dgrande htl tempat biasa” lalu Terdakwa jawab “ok”, kemudian Terdakwa menuju ketempat Hotel tersebut, sesampainya diparkiran Hotel D’Grande Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saudara WIRA TRI SUGANDI dengan mengatakan “Wak aku di grande Hotel, dibawah” tidak lama setelah itu Terdakwa didatangi saksi AIPDA EDI SUSANTO, saksi BRIPKA ALFIAN FANTRIKO,S.H. dan BRIPKA JOKO SUSILO,Amd tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 4 (Empat) Paket Daun Kering diduga Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berwarna Coklat yang Terdakwa simpan di dalam celana bagian depan Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL adalah berupa :

1. 4 (empat) paket daun kering diduga daun ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna coklat sekira seberat 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu Axis dengan nomor 083136516330 dan kartu XL dengan nomor 087882072378;
3. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Satpam atas nama EFRI YELDI.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EFRI YELDI;
5. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merah merk Honda Blade dengan nomor Polisi 3945 ES;

- Bahwa Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL pada saat ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimoan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUL AMRI, SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 9,26 (Sembilan koma dua puluh enam) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab: 1083 /NNF/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja yang disita dari Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL adalah benar mengandung Positif Cannabis / Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Alfian Frantriko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WIB di Parkiran sepeda motor Hotel D'Grande Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket daun kering diduga daun ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna coklat sekira seberat 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu Axis dengan nomor 083136516330 dan kartu XL dengan nomor 087882072378;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Satpam atas nama EFRI YELDI;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EFRI YELDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merah merk Honda Blade dengan nomor Polisi 3945 ES;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Bani Yusra Alias Bani Alias Adiak Bin Ilyas dengan cara membeli seharga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama WIRA TRI SUGANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Joko Susilo, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WIB di Parkiran sepeda motor Hotel D'Grande Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
- 4 (empat) paket daun kering diduga daun ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna coklat sekira seberat 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu Axis dengan nomor 083136516330 dan kartu XL dengan nomor 087882072378;
- 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Satpam atas nama EFRI YELDI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EFRI YELDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merah merk Honda Blade dengan nomor Polisi 3945 ES;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Bani Yusra Alias Bani Alias Adiak Bin Ilyas dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama WIRA TRI SUGANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bani Yusra Alias Bani Alias Adiak Bin Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan Alfamart Genta 2 Belakang Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket daun kering diduga daun ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna coklat sekira seberat 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu Axis dengan nomor 083136516330 dan kartu XL dengan nomor 087882072378;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Satpam atas nama EFRI YELDI;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EFRI YELDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merah merk Honda Blade dengan nomor Polisi 3945 ES;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama WIRA TRI SUGANDI;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WIB di Parkiran sepeda motor Hotel D'Grande Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket daun kering diduga daun ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna coklat sekira seberat 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu Axis dengan nomor 083136516330 dan kartu XL dengan nomor 087882072378;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Satpam atas nama EFRI YELDI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EFRI YELDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merah merk Honda Blade dengan nomor Polisi 3945 ES;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Bani Yusra Alias Bani Alias Adiak Bin Ilyas dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama WIRA TRI SUGANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering yang diduga ganja seberat 13,65 gram ;
- 1 unit handphone merek Oppo A71 warna hitam, 083136516330 ;
- 1 lembat tanda anggota Satpam An. Efriyeldi ;
- 1 lembar foto copy KTP An. Efri Yeldi ;
- 1 unit sepeda motor Honda Blade warna biru merah Nopol 3945 ES;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE (NIK.P 80249) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab: 1083 /NNF/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WIB di Parkiran sepeda motor Hotel D'Grande Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
- 4 (empat) paket daun kering diduga daun ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna coklat sekira seberat 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu Axis dengan nomor 083136516330 dan kartu XL dengan nomor 087882072378;
- 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Satpam atas nama EFRI YELDI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EFRI YELDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merah merk Honda Blade dengan nomor Polisi 3945 ES;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Bani Yusra Alias Bani Alias Adiak Bin Ilyas dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama WIRA TRI SUGANDI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 9,26 (Sembilan koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab: 1083 /NNF/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja yang disita dari Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL adalah benar mengandung Positif Cannabis / Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Efri Yeldi Alias Efri Bin Syafrial sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WIB di Parkiran sepeda motor Hotel D'Grande Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
- 4 (empat) paket daun kering diduga daun ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna coklat sekira seberat 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu Axis dengan nomor 083136516330 dan kartu XL dengan nomor 087882072378;
- 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Satpam atas nama EFRI YELDI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EFRI YELDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merah merk Honda Blade dengan nomor Polisi 3945 ES;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Bani Yusra Alias Bani Alias Adiak Bin Ilyas dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama WIRA TRI SUGANDI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 9,26 (Sembilan koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab: 1083 /NNF/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja yang disita dari Terdakwa EFRI YELDI Alias EFRI Bin SYAFRIAL adalah benar mengandung Positif Cannabis / Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman 9,26 (Sembilan koma dua puluh enam) gram", sehingga unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman", terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa "membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur delik pokoknya yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenaar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering ganja seberat 13,65 gram, 1 unit handphone merek Oppo A71 warna hitam, 083136516330, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 lembar tanda anggota Satpam An. Efriyeldi dan 1 lembar foto copy KTP An. Efri Yeldi, karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 unit sepda motor Honda Blade warna biru merah Nopol 3945 ES, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika an Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Efri Yeldi Alias Efri Bin Syafrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering ganja seberat 13,65 gram ;
 - 1 unit handphone merek Oppo A71 warna hitam, 083136516330 ;

Dimusnahkan;

- 1 lembar tanda anggota Satpam An. Efriyeldi ;
- 1 lembar foto copy KTP An. Efri Yeldi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Efri Yeldi;

- 1 unit sepda motor Honda Blade warna biru merah Nopol 3945 ES;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)